

HUKUM-HUKUM SEPUTAR N I F A S

Ustadz Abu Aniisah Syahrul Fatwa bin Lukman حفظه الله

Publication : 1437 H_2016 M

Hukum-Hukum Seputar Nifas
Oleh : Ustadz Abu Aniisah Syahrul Fatwa

Sumber: Majalah Al-Furqon No.115 Ed.12 Th.ke-10_1432H/ 2011M

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

Banyak kesalah-pahaman beredar dimasyarakat berkenaan darah nifas. Pada kajian kali ini, akan kita kupas secara singkat fiqih seputar nifas dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

DEFINISI NIFAS

Nifas secara bahasa makna-nya adalah melahirkan.¹ Secara terminologi syari'at nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan.² Dinamakan demikian bisa jadi karena rahim itu bernapas karena adanya anak, atau karena keluarnya jiwa yaitu anak yang lahir atau darah yang keluar.³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Darah yang dilihat wanita ketika mulai merasakan sakit adalah darah nifas, tidak ada batasan dua hari atau tiga hari. Maksud rasa sakit di sini adalah rasa sakit yang diikuti dengan kelahiran, jika tidak demikian maka bukan darah nifas."⁴

¹ *Lisanul Arob*: 6/238 Ibnu Manzbur, *an-Nihayah*: 5/95 Ibnu Atsir.

² *Risalah fid Dima' ath-Thobi'iyah* hlm. 51 Ibnu Utsaimin.

³ *Al-Badai'*: 1/41 al-Kasani, *Mughnil Muhtaj*: 1/108 asy-Syirbini.

⁴ *Majmu' Fatawa*: 19/240.

LAMA MINIMAL DAN MAKSIMAL NIFAS

Menurut pendapat yang lebih kuat,⁵ tidak ada batasan minimal untuk nifas. Sementara itu, batasan maksimal nifas adalah 40 hari. Jika seorang wanita yang nifas telah suci sebelum 40 hari maka dia dihukumi sebagai wanita yang suci, sehingga wajiblah dia segera mandi dan mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah seperti biasanya. Adapun bila darah terus mengalir setelah lewat 40 hari, maka darah yang keluar lebih dari 40 hari disebut darah penyakit.⁶ Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ
نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا

"Pada masa Rosululloh ﷺ, para wanita nifas menahan dirinya selama empat puluh hari."⁷

⁵ *Al-Mufashshol fi Ahkam al-Mar'ah*: 1/109 Abdul Karim Zaidan.

⁶ Lihat pula *Fatwa Lajnah ad-Daimah*: 5/145.

⁷ HR. Abu Dawud: 311, at-Tirmidzi: 139, Ibnu Majah: 648. Hadits ini dinyatakan Shohih oleh al-Albani dalam *al-Irwa'*: 1/222, *Shohih Abu Dawud* no. 304.

Al-Imam at-Tirmidzi رحمه الله mengatakan, "Para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, para tabi'in, dan generasi sesudahnya telah sepakat bahwasanya wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat 40 hari kecuali bila sebelum 40 hari sudah melihat suci maka dia wajib mandi dan sholat. Apabila dia masih melihat darah keluar setelah 40 hari, maka mayoritas ahli ilmu menyatakan bahwa dia tidak boleh meninggalkan sholat. Inilah pendapat mayoritas ahli fiqh."⁸

PERSAMAAN HUKUM NIFAS DAN HAID

Hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas pada dasarnya sama dengan hukum-hukum haid. Karena darah nifas adalah darah haid yang tertahan keluarnya selama waktu kehamilan.⁹ Darah tersebut berubah menjadi makanan bagi janin dalam rahim. Apabila seorang wanita melahirkan dan tali penyalur darah sudah terputus, maka darah akan keluar dari lubang kemaluan.¹⁰ Oleh karena itu, Nabi ﷺ juga menyebut wanita haid dengan memakai bahasa nifas. Di an-

⁸ *Sunan at-Tirmidzi* no. 139.

⁹ *Mughnil Muhtaj*: 1/120 asy-Syirbini.

¹⁰ *Jami' Ahkam an-Nisa'*: 1/242.

tara yang menunjukkan hal itu beliau pernah bertanya kepada Aisyah ﷺ yang sedang haid:

مَالِكِ أَنْفِسْتِ؟

"Ada apa denganmu, apakah engkau mendapat nifas (yaitu haid)?"¹¹

Al-Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, "Hukum wanita nifas sama dengan hukum wanita haid dalam seluruh perkara yang diharamkan dan kewajiban yang gugur bagi mereka, kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini."¹²

Al-Imam asy-Syaukani رحمه الله mengatakan, "Sungguh para ulama telah sepakat bahwa nifas hukumnya seperti hukum haid dalam semua perkara yang dihalalkan, diharamkan, dibenci maupun yang dianjurkan."¹³

Karena hukum nifas sama seperti hukum haid, kami cukupkan dengan apa yang telah kami jelaskan pada edisi-edisi yang lalu dari beberapa hukum-hukum haid. *Allahu A'lam.*

¹¹ HR. al-Bukhori: 305, Muslim: 1211.

¹² *Al-Mughni*: 1/350.

¹³ *Nailul Author*: 1/286. Lihat pula *Roddu Mukhtar*: 1/299, *Mughnil Muhtaj*: 1/120, *al-Majmu'*: 2/520, *as-Sailul Juror*: 1/150.

PERBEDAAN HUKUM NIFAS DAN HAID

Walaupun secara umum hukum nifas sama dengan hukum haid, ada sedikit perbedaan hukum di antara keduanya. Hal itu dalam permasalahan:

1. Iddah

Patokan iddah seorang wanita adalah *quru'* (suci atau haid) bukan nifas. Allah عزوجل berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. al-Baqoroh [2]: 228)

Sebagai misal, iddahnya wanita yang hamil adalah dengan melahirkan. Andaikan ada wanita yang ditalak suaminya setelah melahirkan, maka iddah baginya adalah tiga kali suci atau haid bukan dengan nifas.¹⁴ Demikian pula jika seorang wanita ditalak ketika sedang hamil maka iddahnya akan selesai ketika telah melahirkan bukan dengan selesainya nifas.¹⁵

¹⁴ *Al-Ahkam asy-Syar'iyah lid Dima' ath-Thobi'iyah* hlm. 119 Prof. Dr. Abdulloh ath-Thoyyar.

¹⁵ *Risalah fid Dima' ath-Thobi'iyah* hlm. 53 Ibnu Utsaimin.

2. Baligh

Haid adalah tanda baligh seorang wanita, sedangkan nifas tidak demikian, karena seorang wanita tidak mungkin hamil hingga didahului haid terlebih dahulu. Maka tanda baligh seorang wanita adalah dengan keluarnya haid. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama.¹⁶

3. Waktu keluarnya darah

Darah haid keluar secara rutin tiap bulan, sedangkan darah nifas keluar dengan sebab melahirkan. *Allahu A'lam.*

WANITA YANG MENGALAMI KEGUGURAN

Janin yang hidup di perut seorang ibu mengalami tiga fase kehidupan sebagaimana Allah عزوجل jelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ
مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

¹⁶ *Mughnil Muhtaj: 1/120, al-Majmu': 2/250.*

أَشَدُّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ

بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. (QS.al-Hajj [22]: 5)

Nah, wanita yang mengalami keluarnya darah pada saat keguguran, apakah disebut sebagai wanita yang nifas? Dalam hal ini ada beberapa keadaan:¹⁷

¹⁷ *Al-Ahkam asy-Syar'iyah lid Dima' ath-Thobi'iyah* hlm. 109-113 Prof Dr. Abdulloh ath-Thoyyar.

Pertama: Keguguran hanya mengeluarkan *nuth-fah* (hasil pertemuan sperma dan ovum) maka ini bukan haid dan bukan nifas.

Kedua: Keguguran dengan melahirkan janin yang sudah genap berusia empat bulan dan keluar bersamanya darah. Maka darah ini disebut nifas—tidak ada perselisihan ulama tentangnya— karena usia seperti itu sudah ditiupkan roh dan kita yakin dia adalah seorang manusia.

Ketiga: Keguguran dan hanya mengeluarkan segumpal darah. Masalah ini diperselisihkan ulama menjadi dua pendapat:

- 1) Darah yang keluar tersebut bukan darah haid dan bukan darah nifas.
- 2) Sebagian ahli ilmu menyatakan bahwa darah yang keluar itu adalah darah nifas. Mereka mengatakan bahwa *nuthfah* ketika itu berubah menjadi darah yang merupakan asalnya manusia, maka darah yang keluar itu adalah manusia juga. *Allahu A'lam*.

Keempat: Keguguran dengan mengeluarkan segumpal daging yang belum sempurna penciptaannya. Pendapat yang terkenal bahwa hal itu bukan nifas sekalipun dia melihat darah. Sebagian ahli ilmu menghukumi bahwa

darah yang keluar tersebut adalah darah nifas.¹⁸ Yang lebih kuat adalah pendapat pertama. *Allohu A'lam*.¹⁹

Kelima: Keguguran dengan mengeluarkan segumpal daging yang sudah sempurna penciptaannya. Maka darah yang keluar adalah darah nifas.

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله mengatakan, "Untuk menetapkan nifas maka harus kehamilan itu berupa janin yang sudah tercipta, karena jika sebelum penciptaan mengandung kemungkinan hanya segumpal daging saja bukan seorang manusia. Sebab itu, kita tidak beralih untuk menetapkan hukum ini kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan, yaitu terciptanya seorang insan secara jelas."²⁰

PERINGATAN

Sebagian wanita meninggalkan sholat dan puasa hanya karena dia mengalami keguguran pada bulan pertama, kedua, atau awal bulan ketiga. Jelas perbuatan seperti ini tidak boleh!²¹ Perincian hukum yang telah kami sebutkan di atas harus diperhatikan oleh seluruh wanita muslimah.

¹⁸ *Asy-Syarh al-Mumti'*: 1/443.

¹⁹ *Syarh al-Arba'in an-Nawawi* hlm. 90 Ibnu Utsaimin.

²⁰ Ibid.

²¹ *Qowa'id wa Masail fi Thoharoh al-Mar'ah al-Muslimah* hlm. 28, Syaikhoh Bintu Muhammad al-Qoshim.

OPERASI CAESAR

Wanita yang melahirkan dengan cara operasi Caesar, setidaknya ada empat hukum yang perlu dipahami:

Pertama: Jika dia tidak mendapati darah keluar dari kemaluannya maka dia bukan seorang wanita yang nifas, melainkan hanya wanita yang terluka akibat operasi.

Kedua: Jika dia mendapati darah keluar dari kemaluannya maka dia wanita yang nifas karena darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim dengan sebab melahirkan.

Ketiga: Wanita yang melahirkan dan tidak melihat darah keluar baik saat persalinan atau setelahnya—sama saja proses persalinannya normal atau dengan cara operasi—maka dia adalah wanita yang suci sehingga berlaku baginya hukum-hukum wanita suci.

Keempat: Proses melahirkan dengan cara operasi tetap dianggap sebagai berakhirnya iddah. *Allahu A'lam.*²²

²² *Al-Ahkam asy-Syar'iyyah lid Dima' ath-Thobi'iyyah* hlm. 114 Prof. Dr. Abdulloh ath-Thoyyar.

PERMASALAHAN: MELAHIRKAN ANAK KEMBAR

Jika seorang wanita melahirkan anak kembar dan rentang waktu antara kedua anak tersebut berjauhan, apakah waktu nifas dihitung ketika anak pertamanya keluar atautkah anak yang kedua? .

Pendapat ulama madzhab, awal nifas dan akhirnya itu dihitung sejak keluarnya anak pertama dari kelahiran anak kembar. Andaikan anak pertamanya lahir pada tanggal 1 Rojab dan anak keduanya lahir tanggal 10 Rojab, maka setelah anak kedua lahir, si ibu akan berada dalam keadaan nifas selama tiga puluh hari saja karena nifas dihitung mulai kelahiran anak pertama.²³

Pendapat yang lebih kuat, jika darah kembali datang pada kelahiran anak kedua dari kelahiran kembar maka dia dianggap tetap nifas pada waktu tersebut, karena bagaimana mungkin kita katakan bahwa darah yang keluar ketika kelahiran anak kedua bukan darah nifas padahal sebabnya karena melahirkan?!²⁴ []

²³ *Al-Inshof*:1/386.

²⁴ *Asy-Syarh al-Mumti'*: 1/454.